

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Bahasa Arab berarti menikah atau *zawaj*. Kedua kata tersebut banyak digunakan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Kata “nikah atau zawaj secara bahasa memiliki arti berkumpul. “Berkumpul” dalam hal ini bermakna bersatunya antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan pernikahan.¹

Istilah perkawinan dalam Islam biasanya menggunakan istilah atau sebutan Nikah. Nikah sendiri memiliki arti suatu perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita. Nikah harus dilakukan tanpa adanya ancaman atau paksaan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dalam berumah tangga dan memiliki rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai dalam hubungan sesuai dengan ajaran agama Islam.²

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 21,⁵

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 43-44.

² Fadzril Julian Riqval, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Mazhab. Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 4, No. 1 2023, h. 50.

³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Tim Alfatih Quran, *Asy-Syifa: Al-Qur'an Latin Perkata & Tajwid Warna*, (Tangerang Selatan: Alfatih Quran, 2019), h. 81.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Semua pasangan pasti mendambakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan tetapi untuk mewujudkan keinginan tersebut bukannya hal yang mudah. Cita-cita luhur dalam sebuah pernikahan, Allah telah menjelaskan secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa keluarga Islam terbentuk dari keterpaduan antara *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* (penuh rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁷

Pada hari ini, banyak sekali diberitakan oleh media massa yang berhubungan dengan kasus-kasus rumah tangga, bahkan menjadi *trending topic*. Perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi anak, hingga perceraian mudah sekali ditemui dalam kehidupan era digital sekarang ini. Salah satu faktor pemicunya adalah kelalaian hak dan kewajiban dalam rumah tangga.⁸

Berikut ini data peristiwa nikah yang terjadi di Kabupaten Garut periode 2021 sampai dengan 2023,

⁶ Tim Alfatih Quran, *Asy-Syifa: Al-Qur'an Latin Perkata & Tajwid Warna*, h. 406.

⁷ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2010.

⁸ Parmujianto, *Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Usia Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kabupaten Pasuruan*. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19.1 (2021), h. 202-215.

Tabel 1 Jumlah Peristiwa Nikah di Kabupaten Garut tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah
2021	22.234
2022	22.542
2023	21.448

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 di Kabupaten Garut terjadi peristiwa nikah sebanyak 22.234 peristiwa. Dan di tahun selanjutnya, peristiwa nikah yang terjadi di Kabupaten Garut sebanyak 22.542 peristiwa. Adapun pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah peristiwa nikah menjadi sebanyak 21.448.

Jika melihat angka perceraian, Kabupaten Garut menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Barat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2021 menyentuh angka perceraian di Kabupaten Garut mencapai 5,509 dan menempati peringkat 6 tertinggi. Pada tahun 2022, mengalami peningkatan menjadi 6.384 kasus. Pada tahun 2023, angka perceraian di Kabupaten Garut sedikit menurun menjadi 6.075 kasus.⁹ Berikut ini adalah data perceraian tertinggi Kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2021-2023.

Tabel 2 6 Kota/Kabupaten dengan Jumlah Perceraian tertinggi di Jawa Barat Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Jawa Barat

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diakses pada 3 Januari 2025 dari <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMyIZI=/jumlah-nikah-dan-cerai.html>

Selain data dari BPS Jawa Barat, peneliti juga memperoleh data angka perceraian yang diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Garut. Berikut ini data jumlah perceraian di Kabupaten Garut dari tahun 2021 sampai 2023.

Tabel 3 Angka Perceraian Di Kabupaten Garut tahun 2021-2023

Tahun	Angka Perceraian
2021	5.743
2022	6.159
2023	6.117

Sumber: Pengadilan Agama Garut

Berdasarkan data di atas, jumlah perceraian di Kabupaten Garut relatif meningkat. Pada tahun 2021, jumlah perceraian berada diangka 5.743 kasus. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 6.159 kasus dan pada tahun 2023 angka perceraian berjumlah 6.117 kasus.

Adapun secara spesifik, perceraian yang terjadi pada pasangan muda di Pengadilan Agama Garut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berikut ini data kasus perceraian pasangan muda yang berusia dibawah 30 sampai 21 tahun pada periode 3 tahun terakhir.

Tabel 4 Jumlah Pasangan muda yang Bercerai tahun 2021-2023 di Kabupaten Garut

Tahun	Pasangan Muda yang Bercerai
2021	2.176
2022	2.829
2023	3.075

Sumber: Pengadilan Agama Garut

Tingginya angka perceraian tersebut diakibatkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga. Pasangan yang bercerai telah gagal mewujudkan tujuan mulia perkawinan. Pemicunya adalah hanya mengedepankan ego masing-masing, sehingga ketika ada permasalahan sepele yang muncul, tidak dapat menyikapinya dengan baik. Tidak dapat dihindari juga, bahwa dua jiwa yang berbeda dan berkumpul dalam satu atap memang rentan sekali terhadap masalah. sering kali yang menjadi permasalahan adalah ekonomi, pihak ketiga, ataupun pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain sering kali menghambat pasangan dalam mewujudkan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka, perlunya membangun fondasi yang kuat sebelum melangsungkan kehidupan rumah tangga dan sebagai upaya membangun keluarga sakinah.

Pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik, termasuk bimbingan perkawinan bagi seluruh masyarakat, baik itu pelayanan yang sifatnya pengetahuan maupun pelayanan yang lainnya.¹⁰ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisaa ayat 58 yang berbunyi:¹¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Berdasarkan ayat tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memiliki peran untuk melaksanakan pelayanan bimbingan perkawinan kepada seluruh masyarakat.¹²

Bimbingan perkawinan dilakukan sebagai upaya pembekalan kepada calon pengantin untuk mengarungi kehidupan rumah tangga serta diharapkan dengan adanya bimbingan perkawinan mampu memantapkan kesiapan para calon pasangan suami istri serta mampu menekan angka perceraian di Kabupaten Garut. Maka, melalui program bimbingan perkawinan diharapkan mampu menghilangkan segala potensi buruk yang bisa merusak atau menghancurkan hubungan suami istri.¹³

Salah satu program bimbingan perkawinan yang ada di Kabupaten Garut adalah bimbingan perkawinan pra nikah remaja. Bimbingan perkawinan pra nikah

¹⁰ Bala Nazilatur Rohmah, *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Diss. UIN Kyai Haji Achmad Shiddiq, 2022, h. 4.

¹¹ Tim Alfatih Quran, *Asy-Syifa: Al-Qur'an Latin Perkata & Tajwid Warna*, h. 87.

¹² Bala Nazilatur Rohmah, Op. Cit. h. 5.

¹³ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut, tanggal 20 Desember Januari 2023 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut.

remaja merupakan sebuah program pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja yang belum memiliki calon suami/istri seputar perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah. Sehingga, mereka telah memiliki kesiapan tidak hanya secara fisik, psikis, dan finansial, tetapi juga kesiapan dari segi pengetahuan tentang bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah. Adapun materi yang diberikan dalam kegiatan bimbingan tersebut mencakup materi tentang fiqih *munakahat*, kesehatan, serta psikologi.¹⁴

Bimbingan perkawinan pra nikah remaja mulai dilaksanakan pada tahun 2021 berdasarkan kepada Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut nomor 83 tahun 2021 tentang Penetapan Panitia Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Seksi Bimas Islam Kantor Kemterian Agama Kabupaten Garut Tahun 2021. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Selama perjalanannya sejak tahun 2021 sampai 2023, program bimbingan perkawinan pra nikah remaja telah dilakukan di beberapa tempat, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut, pada tahun 2021, bimbingan perkawinan pra nikah remaja yang diselenggarakan oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut diikuti sebanyak 321 peserta. Berikut ini data pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah remaja di Kabupaten Garut pada tahun 2021.

Tabel 5 Data Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja di Kabupaten Garut Tahun 2021

Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
4 Oktober 2021	Gedung Islamic Center Garut	111 orang
5 Oktober 2021	STAI Daarul Arqam Muhammadiyah Garut	104 orang
27 September 2021	Kantor PC NU Garut	106 orang

Sumber: Arsip Kementerian Agama Kabupaten Garut

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut, tanggal 24 Januari 2024 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra nikah remaja tersebut terhadap kesiapan generasi muda di Kabupaten Garut yang usianya sudah siap menikah sebagai bentuk pembekalan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- A. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Di Kementerian Agama Kabupaten Garut?
- B. Apa saja Kendala Yang Dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Garut Dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Tahun 2021?
- C. Bagaimana Upaya Kementerian Agama Kabupaten Garut Dalam Menangani Kendala Pada Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- A. Untuk Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Di Kementerian Agama Kabupaten Garut.
- B. Untuk Mengetahui apa saja Kendala Yang Dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Garut Dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Tahun 2021.
- C. Untuk Mengetahui Upaya Kementerian Agama Kabupaten Garut Dalam Menangani Kendala Pada Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan peneliti dari penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan di jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bimbingan pra nikah sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah sehingga mampu meminimalisir kemungkinan perceraian di Kabupaten Garut.
- 3) Untuk memberikan pandangan baru bagi penulis dan umunya bagi peneliti yang akan meneliti lebih jauh lagi terkait topik yang serupa.

b. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran bagi Kementerian Agama Kabupaten Garut dalam hal ini Seksi Bimbingan Masyarakat Islam tentang sejauh mana program bimbingan perkawinan pra nikah remaja mampu memberikan pembekalan bagi para remaja usia nikah yang ada di Kabupaten Garut untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi ketika mereka menikah, sehingga bisa mengantisipasi dan meminimalisir segala hal yang bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga sehingga mampu membangun keluarga yang sakinah.

E. Studi Terdahulu

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, cukup banyak karya tulis yang membicarakan tentang bimbingan pra nikah yang termuat dalam bentuk skripsi dan jurnal, namun karena berbagai keterbatasan, maka dalam hal ini peneliti akan paparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai bimbingan pra nikah diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Nurhasanah,¹⁵ membahas tentang program bimbingan pra nikah, proses bimbingan pra nikah, dan hasil bimbingan pranikah dalam upaya menambah wawasan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Cilengkrang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

¹⁵ Dini Nurhasanah, *Bimbingan pranikah dalam upaya menambah wawasan Keluarga Sakinah: Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2023).

program bimbingan pranikah dilaksanakan bagi calon pengantin yang telah melengkapi pendaftaran pernikahan dan formulir bimbingan pranikah. Penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cilengkrang berhasil memberikan pemahaman kepada calon pengantin, bisa dibuktikan dengan adanya wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Kesimpulannya, bimbingan pranikah dapat meningkatkan pemahaman diri dari masing-masing calon pengantin dalam berumah tangga serta membentuk keluarga sakinah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yunus Septiansyah,¹⁶ membahas tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Pangkalan dilaksanakan dengan 2 program, yaitu bimbingan secara tatap muka dan bimbingan secara mandiri. Faktor pendukung bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Pangkalan adanya aturan bimbingan perkawinan pranikah, lokasi KUA strategis, kerja sama antar Lembaga, sarana prasarana memadai. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran calon pengantin, Kurang disiplinnya calon pengantin, bimbingan perkawinan dilakukan di hari dan jam kerja, Keterbatasan dana. Dampak bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dalam mencegah perceraian: calon pengantin mengetahui mengenai arti dan makna pernikahan serta hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Bimbingan perkawinan juga memberikan keterampilan dan strategi untuk mengatasi konflik yang mungkin terjadi dalam rumah tangga.

¹⁶ Yunus Septiansyah, *Urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2023).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Nur Fadhilah,¹⁷ membahas tentang bagaimana Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin Usia Dibawah 20 Tahun (Penelitian di KUA Kecamatan Ciwidey). Hasil dari penelitiannya bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ciwidey setiap satu bulan dua kali dengan narasumber ahli dibidangnya. Materi yang disampaikan yaitu tentang pondasi keluarga sakinah yang bersumber dari buku modul. Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan game. Hasil bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ciwidey dapat meningkatkan kesiapan berumah tangga bagi calon pasangan pengantin, hal ini dilihat dari post test dan pre test yang diikuti oleh peserta bimbingan pranikah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Awalia Nugraha,¹⁸ membahas tentang Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Mental Calon Pasangan Muda (Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya). Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah pertama, keadaan mental sesudah mengikuti bimbingan pranikah, bahwa para peserta calon pasangan muda sudah memiliki kematangan emosi dan pemahaman terhadap diri sendiri dan pasangan. Kedua, mengetahui proses kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan di KUA kecamatan Karangjaya. Ketiga, menemukan hasil dari permasalahan kegiatan bimbingan pranikah. Permasalahan yang pertama adalah kurangnya pemahaman calon peserta terhadap pentingnya bimbingan pranikah, kedua susahny penyesuaian jadwal dan jarak yang ditempuh dari rumah ke lokasi bimbingan, ketiga mental yang belum matang untuk menghadapi pernikahan, yang keempat kurangnya dukungan dari keluarga. Solusi dari permasalahan tersebut yang pertama, petugas bimbingan pranikah memberikan pemahaman tentang pentingnya bimbingan pranikah, kedua para pihak petugas bimbingan menyesuaikan

¹⁷ Riska Nurfadhilah, *Bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan berumah tangga bagi calon pengantin usia 20 tahun : penelitian di KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2022).*

¹⁸ Sinta Awalia Nugraha, *Bimbingan pranikah dalam meningkatkan kematangan mental pada calon pasangan muda: Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2023).*

jadwal kegiatan dengan peserta agar bimbingan tetap terlaksana, dan memutuskan untuk melakukan bimbingan dengan jarak terdekat dari peserta, ketiga petugas memberikan pemahaman kepada para peserta bahwa dengan melaksanakan bimbingan pranikah, mental para peserta akan lebih matang, yang keempat para petugas akan memberikan pemahaman tentang pentingnya bimbingan pranikah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dudung Maulana,¹⁹ membahas tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang Kaitannya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Syari'at Islam. Hasil penelitian yang dilakukan adalah (1) Latar belakang program bimbingan perkawinan yaitu mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim Indonesia, dan upaya pencegahan pernikahan dini yang identik dengan tingkat perceraian yang tinggi. (2) Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia nikah diikuti oleh 99 (sembilan puluh sembilan) dibagi 3 (tiga) angkatan, setiap angkatan terdiri dari 10 (sepuluh) KUA Kecamatan dari total 30 (tiga puluh) KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu pertama Jam Pelajaran (JPL) bimbingan perkawinan terbatas, kedua tidak merata dan terbatasnya kapasitas anggaran keuangan (DIPA), ketiga jarak kantor yang jauh bagi peserta, keempat tidak mendatangkan pihak puskesmas atau dinas kesehatan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, dan ke lima tidak tersedianya modul untuk peserta. (3) Bimbingan perkawinan sangat berkaitan dengan tujuan perkawinan karena hasil dari bimbingan perkawinan pranikah bisa diterapkan untuk membangun rumah tangga supaya menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

¹⁹ Dudung Maulana, *Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja di Kementerian Agama Kabupaten Karawang kaitannya dengan tujuan perkawinan dalam syari'at Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (2021).

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini berfokus kepada bagaimana metode pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra nikah remaja yang diselenggarakan oleh seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut, apa saja kendala yang dihadapi serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan dan menghormati perkawinan.²¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32.²²

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Perkawinan merupakan sebagai suatu perbuatan hukum yang sakral dan penting. Perkawinan menyebabkan orang yang melakukannya terkait seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu, kesiapan yang matang sangat diperlukan,

²⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, 1994), h. 11.

²² Tim Alfatih Quran, *Asy-Syifa: Al-Qur'an Latin Perkata & Tajwid Warna*, h. 354.

baik dari segi psikis maupun fisik.²³ Melalui sebuah pernikahan, mampu membangun kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, menimbulkan saling mencintai dan saling menyayangi, mendapatkan keturunan yang sah, meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah SWT., menimbulkan keberkahan hidup, menenangkan hati orang tua serta keluarga.²⁴ Selain itu, perkawinan juga dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Israa ayat 32,²⁵

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. telah melarang mendekati zina karena hal tersebut merupakan perbuatan yang keji dan buruk. Kalimat

لَا تَقْرُبُوا dalam ayat tersebut menunjukkan kalimat larangan (*nahyu*). Setiap larangan memiliki arti haram. Sebagaimana dalam kaidah Ushul dikatakan,²⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Asal dalam larangan menunjukkan haram”

Maka, berdasarkan ayat tersebut, haram hukumnya bagi seseorang melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, perkawinan menjadi solusi agar seseorang dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda,²⁷

²³ Habibah Fiteriana, *Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah dan Maqashid Syaria'ah*. *Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 4, No. 1 (2023), h. 84.

²⁴ Moch anwar, *Fiqh Islam*, (Subang: PT. Al-Maarif, 1980).

²⁵ Tim Alfatih Quran, *Asy-Syifa: Al-Qur'an Latin Perkata & Tajwid Warna*, h. 285.

²⁶ Abdul Hamid Hakim, *As-sulam*, (Jakarta: Perpustakaan Saadiyah Putra, 2007), h. 15.

²⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), j. 5 h. 1950. Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Kairo: Issa Al-Babi Al-Halabi dan Partners Press, 1955), j. 6, h. 1019.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "*Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.*" *Muttafaq Alaihi.*

Konsep membangun keluarga sakinah adalah usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah dengan tanggung jawab untuk membangun keluarga atas dasar perkawinan yang sah dan mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah.²⁸

Keluarga yang sakinah tentunya tidak mudah untuk dibangun. Banyak problematika yang akan dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas “derita” yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya bahkan memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus faktual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Dan, masih banyak lagi kegelisahan yang melilit dalam keluarga di masyarakat. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan pasangan dalam menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, sangat penting untuk berusaha mencari solusi yang bisa memperkokoh bangunan keluarga dari hempasan arus zaman yang serba menggelisahkan.²⁹

²⁸ Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pranikah dalam membangun keluarga sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017), h. 41-42.

²⁹ Justiatini, Witrin Noor, dan Muhammad Zainal Mustofa, *Bimbingan Pranikah Dalam Mbetukan Keluarga Sakinah. Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2.1 (2020): 13-23.

Usaha mewujudkan keluarga sakinah diawali dari memilih pasangan yang tepat. Dalam Islam, Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana kriteria memilih perempuan untuk dinikahi dalam hadis Nabi Saw. yang berbunyi:³⁰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَوَلَدِهَا , فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ,

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia."* *Muttafaq Alaihi*

Hadis tersebut Rasulullah menerangkan bahwa ada 4 kriteria dalam memilih perempuan, yaitu berdasarkan hartanya, nasabnya, kecantikan dan agamanya. Maka, Rasul menganjurkan untuk memilih seorang istri itu yang baik agamanya. Karena, apabila agamanya baik akan memudahkan membangun keluarga yang sakinah.

Mengingat pentingnya pengetahuan tentang bagaimana kiat-kiat membangun keluarga sakinah, maka perlu diadakan program bimbingan pra nikah tidak hanya bagi calon pengantin saja, termasuk juga bagi para remaja yang dari segi usianya telah siap untuk menikah.

Bimbingan menurut WS. Winkel berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.³¹

Lebih lanjut WS. Winkel menjelaskan pengertian bimbingan itu menekankan pada tiga hal, yaitu:³²

- 1) Bahwasanya bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan- pilihan secara bijaksana dan

³⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, op. cit. j. 5 h. 1971. Muslim bin Al-Hajjaj, *Op. cit.* j. 6, h. 1086.

³¹ WS. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), h. 17

³² WS. Winkel, *Bimbingan dan Konseling...*, h. 20

dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup dan kebutuhan hidupnya.

- 2) Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat psikis STA (kejiwaan), jadi bukan bantuan yang bersifat material, SU finansial atau bantuan dalam bentuk medis.
- 3) Dengan bimbingan pada akhirnya terbimbing dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya di masa sekarang dan di masa depan dengan menggali potensi-potensi yang terdapat dalam diri terbimbing melalui bimbingan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah prosedur pelatihan berbasis keterampilan dan pengetahuan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat dalam mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah atau setiap keluarga yang memerlukan bimbingan agar menjadi keluarga yang sakinah. Bimbingan pra nikah, yang juga dikenal dengan program persiapan pernikahan biasanya dilakukan oleh seorang ahli psikolog atau bisa konselor pernikahan atau penyuluh.³³

Program bimbingan pra nikah remaja diharapkan mampu memberikan bekal kepada para calon suami istri sehingga mereka dapat meminimalisir bahaya dan bisa menjaga hubungan rumah tangga untuk meraih predikat sakinah, mawaddah warahmah. Sesuai dengan kaidah Fiqhiyyah yang mengatakan bahwa,³⁴

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ

“Kemaslahatan yang tidak terikat dengan dalil syara’ namun masih sejalan dengan akal walaupun tidak ada kesepakatan yang mendukung atau menolaknya”

Dasar pertimbangannya adalah karena pada dasarnya Allah SWT. mengutus Rasulullah Saw. untuk menghadirkan kemashlahatan diantara umat. Oleh karena itu, setiap ada kemashlahatan, maka hukum islam akan membolehkan karena hukum Allah SWT ditetapkan untuk kemashlahatan hamba-hamba-Nya.

³³ Mukhlis Hanafi, *Bimbingan Pranikah dalam membangun...*, h. 7-8.

³⁴ Abdul Hamid Hakim, *As-sulam*, h. 47.

Syaikhulislam, Ibnu Taimiyah juga berkata: “Jika seorang pengamat bingung tentang suatu hukum, apakah halal atau haram, maka hendaklah ia mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya.”

Bimbingan pra nikah bertujuan sebagai pembekalan kepada para remaja yang belum memiliki calon suami/istri agar mereka lebih siap dan mampu menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi ketika mereka berumah tangga. Sehingga, keduanya bisa hidup berdampingan sampai ajal memisahkan.

Usia remaja merupakan masa terjadinya perubahan dari masa anak ke masa dewasa. Berbagai perubahan terjadi pada masa remaja, baik itu perubahan fisik maupun psikis.³⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) membatasi usia remaja yaitu dari mulai 10 sampai 24 tahun dan belum menikah.³⁶

Pada masa ini remaja membutuhkan bimbingan dalam menjalani kehidupan. Pada masa ini remaja berusaha memantapkan kualitas diri mereka melalui meninggikan cita-cita. Selain itu energi yang mereka miliki membuat semangat yang ada dalam diri mereka sangat tinggi. Jika remaja tidak dibimbing, justru akan membuat mereka akan salah dalam memilih arah. Salahsatu bimbingan yang penting bagi mereka adalah bimbingan tentang perkawinan. Dengan begitu, mereka mampu memiliki pemahaman sejak dini tentang bagaimana cara hidup berkeluarga.³⁷

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar mencakup, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh.³⁸

³⁵ Amita Diananda, *Psikologi Remaja dan Permasalahannya. ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(1), 2019, h. 117.

³⁶ Anggrek Bulan, *kegiatan operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di kampung kb*, diakses pada 3 Januari 2025 dari <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/7525/intervensi/668105/kegiatan-operasional-ketahanan-keluarga-berbasis-kelompok-kegiatan-di-kampung-kb>

³⁷ Amita Diananda, Op. Cit. h. 118.

³⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 57.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.³⁹

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif analisis, yaitu untuk mendeskriptifkan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Suatu analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis.⁴⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu Suatu pendekatan penelitian digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.

Yuridisnya adalah Kementerian Agama melalui Bimas Islam berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut nomor 83 tahun 2021 tentang Penetapan Panitia Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Seksi Bimas Islam Kantor Kemterian Agama Kabupaten Garut Tahun 2021 yang telah membuat program bimbingan perkawinan pra nikah remaja sebagai salah satu upaya preventif untuk meminimalisir hal-hal yang dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 15.

⁴⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, h. 62.

Sedangkan empirisnya adalah pelaksanaan program tersebut di lapangan baik dari segi mekanisme, kendala serta upaya penyelesaiannya.

4. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh di lapangan, berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis, data jumlah perceraian, data jumlah peristiwa nikah, dokumen-dokumen yang relevan.

5. Sumber Data

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data

1) Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah temuan di lapangan berupa pengamatan secara tidak langsung terhadap proses pelaksanaan program bimbingan perkawinan pra nikah remaja, yaitu dengan meneliti berkas atau Laporan Pertanggungjawaban kegiatan. Kedua, dari hasil wawancara dengan kepala seksi BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut dan beberapa staff yang pernah ikut menyelenggarakan program tersebut.

2) Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah dari kepustakaan berupa buku-buku, jurnal/artikel, dokumen yang relevan dengan topik penelitian penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk dalam sebuah penelitian.⁴¹

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

⁴¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak, yaitu kepala seksi BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut dan beberapa staff yang pernah ikut menyelenggarakan program tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian data/display data, dan kesimpulan/verifikasi.⁴²

a. Reduksi Data

Mereduksi memiliki arti memilih, menyaring atau merangkum dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara konsisten ketika melakukan penelitian agar menghasilkan catatan-catatan utama dari data yang diperoleh.

Maka dari itu, tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang didapatkan selama proses pengumpulan data di lapangan. Sebab, data yang diperoleh akan bercampur dengan data yang tidak penting atau tidak ada kaitannya dengan penelitian. Maka, peneliti perlu menyederhanakan data tersebut sampai tersaring data yang memang penting dan diperlukan. Oleh karena itu, tujuan dari reduksi data bukan hanya sebatas menyederhanakan tetapi juga untuk memastikan data yang akan diolah adalah data yang relevan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi terstruktur yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan karena data-data yang diperoleh saat proses penelitian kualitatif berbentuk naratif, oleh karena itu perlu disederhanakan tanpa mengurangi substansinya.

Penyajian data dilakukannya agar peneliti dapat mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan. Sehingga, dapat

⁴² Sandu Siyoto dan M. Ali sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), h. 122-124.

tergambar secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap akhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada bagian ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari makna data yang diperoleh dengan cara mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan juga bisa dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian antara temuan lapangan dengan makna yang ada dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian.

